# PENERAPAN E-SYSTEM, PEMAHAMAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMODERASI KONDISI KEUANGAN MASA PANDEMI COVID-19

# <sup>1</sup>Evi Maria, <sup>2</sup>Afnenda Elfreda Frederica Survatmojo

1),2) Akuntansi, STIE Malangkucecwara Malang

#### Abstrak

Tujuan riset ini untuk melihat dampak dan menganalisis penerapan e-system, pemahaman dan kesadaran pada kepatuhan wajib pajak dan kondisi keuangan sebagai pemoderasi saat pandemi. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas dengan sampel pada wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Malang Utara. Tehnik purposive sampling digunakan untuk mendapatkan sampel dengan parameter wajib pajak orang pribadi (WPOP) memiliki usaha setingkat UMKM. Hasil kajian menunjukan bahwa terdapat dampak negatif antara penerapan e-system dan pemahaman wajib pajak terhadap patuh tidaknya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. WPOP yang memiliki kesadaran tentang pentingnya pajak dapat meningkatkan kesadaran untuk melakukan kewajiban pajaknya. Kondisi keuangan seseorang dapat memperkuat dampak diterapkannya e-system dan kemampuan memahami perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak pada ketaatan wajib pajak.

Kata kunci: penggunaan e-system, perpajakan,kesadaran membayar pajak

#### Abstract

The purpose of this study is to investigate and assess the effect of E-System Implementation, Tax Understanding, and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance as influenced by Financial Conditions during the Covid-19 Pandemic Period. This type of study uses quantitative causality with the population of individual tax payers registered at KPP North Malang. The sample was taken using a purposive sampling technique with the criteria of WPOP which has an UMKM level business. According to the study's findings, using electronic systems and being aware of tax laws have a detrimental impact on taxpayer compliance. Taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance. Financial conditions strengthen the relationship between the implementation of e-systems and understanding of taxation on taxpayer compliance. The association between taxpayer knowledge and taxpayer compliance is weakened by financial constraints.

**Keywords:** Implementation of a computerized system, knowledge of taxation, taxpayer awareness.

#### Pendahuluan

Indonesia mengalami krisis kesehatan di tahun 2019, krisis ini dikarenakan wabah virus yang sangat mudah menular, virus ini dikenal coronavirus (SARS-CoV) atau yang bernama Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Krisis tersebut berdampak terhadap ekonomi nasional yang semakin lambat dan penerimaan pajak pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak stabil. Adanya Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadikan faktor sektor terpenting dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi karena hubungan ekonomi antar pelaku pasar ekonomi dapat memberikan ruang lebih luas dalam peningkatan perekonomian. Namun adanya pandemi juga berdampak terhadap UMKM yang mengakibatkan penurunan omset, sulit dengan segala biaya yang harus ditanggung mulai dari biaya operasional, gaji karyawan hingga banyaknya karyawan yang di PHK, untuk itu adanya pandemi pemerintah tetap mengoptimalkan adanya kaptuhan wajib pajak terhadap peningkatan pajak. Menurut Larasati & Subardjo, (2018) penerapan E-System merupakan cara pemanfaatan sistem untuk mendaftar, membayar dan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya edukasi pemahaman pentingnya pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhnan kewajiban pajaknya.

Melakukan edukasi pemahaman pentingnya perpajakan serta kesadaran untuk membayar pajak juga bentuk bagian strategi yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat melalui meningkatnya infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dampak meningkatnya

<sup>1</sup>Email Address: <u>emari@stie-mce.ac.id</u>

Received 30 April 2023, Available Online 30 Juli 2022



penerimaan pajak pemerintah secara tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat. Namun, dengan adanya pandemi, kondisi keuangan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan Indonesia sedang mengalami pemulihan dari Covid-19 yang berpengaruh pada kondisi keuangan.

## Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

#### **Teori Atribusi** (Atribution Theory)

Menurut Prima et al., (2018) Dengan melakukan pengamatan perilaku seseorang, untuk melihat apakah perilaku yang diamati itu dipengaruhi dari konsisi internal atau eksternal.

#### Self Assesment System

Menurut Prima et al., (2018) keuntungan dari *self assessment system* merupakan wajib pajak dipercaya terhadap aparat pajak untuk melaksanakan pembayran, perhitungan dan pelaporan serta menghitung sendiri pajak terutang yang sesuai dengan perarturan perpajakan.

#### Patuh tidaknya Wajib Pajak

Menurut Nafia et al., (2021) Kepatuhan pembayar pajak merupakan perilaku seseorang dalam menggunakan hak pajaknya dan melakukan kewajiban pajaknya dengan tetap berpedoman pada peraturan dan undang undang yang berlaku.

#### Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM yaitu usaha yang dapat dipisahkan berdasar aset dan omset dalam 1 tahun kegiatan usaha yang telah dilakukannya.

#### Penerapan E-System

Menurut (Muhtiar & Tambun, 2019) sistem elektronik perpajakan adalah modernisasi pajak memanfaatkan teknologi informasi sehingga mempermudah penggunanya membuat laporan pajaknya.


#### Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wulandari, (2021) wajib pajak memahami tentang perarturan pajak, melaksanakan perarturan pajak dengan benar dan tanpa paksaan dari pihak lain.

#### Kondisi atau tingkat kesehatan Keuangan

Posisi keuangan merupakan kemampuan diri terhadap terpenuhnya kebutuhan, apabila terpenuhi semua kebutuhan berdasarkan perolehan yang dimilki tanpa bantuan pihak/orang lain, dapat dikatakan bahwa kondisi dan kesehatan keuangan tersebut sangatlah prima (Erlina, Ratnawati, & Andreas, 2018).

#### **Model Konsep Penelitian**



Gambar 1. Model Konseptual

#### Dampak Penerapan sistem elektronik terhadap Kepatuhan WP UMKM

Elektronic System Perpajakan yaitu program dilakukan oleh DJP hingga saat ini tetap mengoptimalkan wajib pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang bertujuan memberikan layanan secara optimal, online dan realtime kepada Wajib Pajak. Hasil riset Tambun & Witriyanto, (2016) dan Pratami et al., (2017) menunjukkan penerapan elektronik system mempunyai dampak nyata terhadap tingkat kemauan wajib pajak melakukan kewajiban pajaknya.

H1: Penerapan E-System berdampak pada kepatuhan WP UMKM

## Pemahaman berpengaruh pada Kepatuhan WP UMKM

Pemahaman perpajakan tidak hanya sekedar kita paham perpajakan seperti apa. Namun kita sebagai wajib pajak sangat penting untuk memahami mengenai konsep ketentuan yang ada dibidang perpajakan, obyek dan subjek pajak, perhitungan terutang pajak hingga pengisian pelaporan pajak. Studi yang dilakukan Adhani & Fidiana, (2017); Silvana, (2021) dan Widyantari et al., (2017) menghasilkan bahwa wajib pajak yang memahami peraturan pajak mempunyai dampak yang nyata pada kepatuhan formal wajib pajak

H2: Pemahaman berdampak pada kepatuhan WP UMKM

## Efek Kesadaran pada Kepatuhan WP UMKM

Kesadaran wajib pajak akan berpengaruh apabila wajib pajak memiliki kemauan yang tinggi dan memahami apa fungsi dan manfaat dari pajak, bukan hanya memahami dari segi untuk diri sendiri namun juga memahami fungsi untuk penerimaan negara. Penelitian oleh (Grace & Sirait, 2016); Widyantari et al., (2017) dan Susyanti & Anwar, (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM

# Kondisi Keuangan sebagai pemoderasi pada Penerapan sistem elektronik terhadap Kepatuhan WP UMKM

Kualitas *E-System* perpajakan modern, patuh terhadap pajak juga bergantung dengan kondisi keuangan seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Larasati & Subardjo, (2018) kondisi keuangan menjadi variabel moderasi pada pengaruh *elektronik Billing* dan *elektronik Filling* terhadap patuh tidaknya kewajiban membayar pajak.

H4: Kondisi Keuangan Memoderasi Penerapan *Elektronic System* Terhadap Kepatuhan WP **UMKM** 

# Kondisi Keuangan Memoderasi Pemahaman Terhadap Kepatuhan WP UMKM

Tingkat ketaatan wajib pajak melakukan pembayaran pajak akan meningkat dikarenakan kondisi keuangan seseorang mencukupi untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Penelitian oleh Safitri et al., (2018) dan Widyantari et al., (2017) menghasilkan bahwa kondisi keuangan memperkuat dampak pemahaman perarturan perpajakan

H5: Kondisi Keuangan Memoderasi Pemahaman Terhadap Kepatuhan WP UMKM

## Keadaan keuangan sebagai pemoderasi Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan WP UMKM

Syarat keuangan seseorang secara positif maupun negatif dapat berpengaruh terhadap kemauannya dalam memenuhi peraturan pajak terlepas terhadap korelasi antara persepsi wajib pajak dengan kesadaran perpajakannya (Prima et al., 2018). Penelitian oleh Widyantari et al., (2017) dan Safitri et al., (2018) menghasilkan keadaan keuangan seseorang dapat menjadi variabel yang memperkuat pengaruh tongkat kesadaran pembayar pajak terhadap kepatuhan formal.

H6: Kondisi Keuangan merupakan pemoderasi tingkat keesadaran pada ketaatan WP UMKM

#### **Metode Penelitian**

Studi ini mengaplikasikan penelitian kuantitatif kausalitas. Sampel riset ini berjumlah 116 WPOP di KPP Malang Utara. Study ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria sample adalah WPOP yang memiliki usaha setingkat UMKM. Penentuan jumlah sampel memanfaatkan metode *Slovin* dan didapatkan sejumlah 100 responden. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner menggunakann *google form*.

#### Varibel dan Pengukuran

#### 1. Penerapan E-System

Variabel penerapan *elektronik system* diproksi dengan mengukur seberapa banyak wajib pajak melaksanakan atau menerapkan di saat pandemi Covid-19 penggunaan *e-system* antara lain *e-registrasion*, *e-billing* dan *e,filling* 

## 2. Pemahaman Perpajakan

- a. Pemahaman mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Mengetahui perarturan pajak seperti, kapan pelaporan SPT harus dilakukan, Tarif yang berlaku.
- c. Pemahaman terhadap sistem perpajakan yang dipakai atau sistem *self assessment* (melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri).
- d. Pemahaman atas peraturan pajak dengan mudah diunduh dari media *online* atau web Direktorat Jenderal Pajak

## 3. Kesadaran Wajib pajak

- a. Kesadaran bahwa pajak dapat dipaksakan.
- b. Kesadaran bahwa pajak telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Kesadaran bahwa apabila tidak membayar, menunda atau pengurangan dalam tanggungan pajak sangat berpengaruh atau merugikan wajib pajak serta pada Negara.
- d. Kesadaran bahwa pajak adalah bentuk kontribusi terhadap penunjang pembangunan Negara.

## 4. Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Kesadaran untuk melakukan pendafatan
- b. Ketaatan membayar tunggakan pajak
- c. Kepatuhan untuk mengisi, menghitung dan melaporkan SPT secara tepat waktu dan dilaporkan dengan benar sesuai bukti yang ada.

#### 5. Kondisi Keuangan

- a. Tingkat penghasilan wajib pajak
- b. Penghasilan lain atau tambahan yang diperoleh
- c. Kondisi keuangan terhadap pembayaran pajak
- d. Kepuasan penghasilan wajib pajak yang diperoleh

## Hasil dan Pembahasan

#### Uji Instrumen Kuesioner

Hasil uji kuesioner menjunjukan bahwa semua indikator penelitian ini valid. Selanjutnya uji reliabilitas dengan hasil nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6, menunjukan bahwa semua instrumen indikator setiap variabel dinyatakan reliabel dan konsisten.

## Uji Normalitas

Tabel 1. Normalitas **One-Sample Kolmogorov-Smirnov** 

UnstandardizedResidual					
N		100			
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000			
Most ExtremeDifferences	Std. Deviation Absolute	25.65569582 .047			
	Positive	.047			
	Negative	042			
Kolmogorov-Smirnov Z		.467			
Asymp. Sig. (2-tailed)		.981			

Hasil uji Kolmogorov-Smimov menunjukan nilai sebesar 0.467 > 0.05, sehingga data yang diolah menghasilkan data terdistribusi memenuhi uji normalitas data

## Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Multikolineritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

		Collinearity Statistics		
Model		Tolerance	VIF	
1	Penerapan E-System Perpajakan (X1)	.995	1.005	
	Pemahaman Perpajakan (X2)	.930	1.075	
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.952	1.050	
	Kondisi Keuangan (Z)	.937	1.067	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS, diolah 2022

Output pada tabel 2 menunjukkan nilai tolerance n > 0,10 menunjukan bahwa model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas antar variabel indepeden.

#### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Heterokedastisitas

Coefficients	Sa
Unstai	nd

		Unstandardized		Standardized		
		Coef	fficients	Coefficients		
Model		В	Std.Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-12.063	8.921		-1.352	.180
	Penerapan E-System Perpajakan (X1)	.018	.072	.024	.245	.807
	Pemahaman Perpajakan (X2)	1.052	.539	.253	1.950	.054
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.521	.572	.137	.910	.365
	Kondisi Keuangan (Z)	021	.323	009	066	.948

a. Dependent Variable: absresid

Sumber: Output SPSS, diolah 2022

Hasil tabel 3 dapat dinyatakan model regresi tidak terjadi heterokedatisitas atau terbebas dari asumsi heterokedatisitas.

#### Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tabel 4. Hasil Uji Analisis MRA

Cor	≥ffi∂	rie	ntsa
$\sim$ 00	7111	ושני	uto

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std.Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-3.366	4.152		811	.420
	Penerapan E-System Perpajakan (X1)	044	.357	038	123	.902
	Pemahaman Perpajakan (X2)	.170	.383	.130	.444	.658
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1.051	.263	.886	4.003	.000
	Kondisi Keuangan (Z)	.601	.250	.794	2.409	.018
	X1*Z	.021	.019	.826	1.130	.261
	X2*Z	.010	.018	.369	.536	.594
	X3*Z	050	.015	-1.968	-3.423	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS, diolah 2022

Uji hipotesa dilakukan dengan menyelaraskan nilai t tabel dengan nilai t statistik. Nilai t tabel denga df (n-k) = 96 dan  $\alpha = 5\%$  adalah sebesar 1.9849. Berdasarkan tabel 4 menunjukan bahwa nilai t statistik sebesar -0.123 < 1.9849 (t tabel) yang dapat diartikan bahwa penerapan elektronik system tidak berdampak secara signifikan terhadap pada tingkat ketaatan pembayar pajak untuk melakukan kewajibannya. Pihak pajak harus lebih intensif dalam melakukan edukasi pada pembayar pajak agar berkenan dengan kesadaran sendiri untuk melakukan pembayaran pajak melalui media elektronik. Pihak pajak juga harus terus melakukan peningkatan pada sistem pembayran pajak sehingga lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Dampak negatif dan tidak signifikan dimungkinkan para pembayar pajak belum bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pihak pajak.

Nilai t statistik dampak pemahaman pembayar pajak terhadap perpajakan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,444 < 1.9849 berarti tidak ada dampak yang nyata antara kedua variabel tersebut. Pada studi ini pemahaman terhadap perpajakan tidak serta merta menjadikan wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga menunjukan bhwa dampak pemahaman terhadap kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakan relatif rendah.

Nilai t statistik kesadaran pembayar pajak dan kondisi keuangan masing-masing sebesar 4.003 dan 2.409 keduanya lebih besar dari 1.9849 berarti kedua variabel tersebut mempunyai dampak yang nyata terhadap kepatuhan WPOP. Pembayar pajak yang sadar akan pentingnya perpajakan cenderung mempunyai dampak yang nyata terhadap kemamuan melakukan pembayaran pajak. WPOP yang sadar akan perpajakan meyakini bahwa pembayaran pajaknya akan secara tidak langsung mempunyai andil dalam pelayanan pada masyarakat. Kesadaran Wajib Pajak mempunyai dampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kondisi Keuangan memperkuat Penerapan *sistem elektronik* Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak memperlemah Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860ª	.739	.719	2.628

a. Predictors: (Constant), X3\*Z, Pemahaman Perpajakan (X2)

Penerapan E-System Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kondisi Keuangan (Z), X2\*Z, X1\*Z

Sumber: Output SPSS, diolah 2022

Tabel 5 menunjukan bahwa varibel predictor mampu menjelaskan sebesar nilai *adjusted* R 0,719 (71,9%) yang menunjukkan bahwa 71,9% perubahan dependen dijelaskan oleh variabel prediktor. Sisanya sebesar 28.1 % dijelaskan oleh variabel atau indikator lain.

## Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan WP UMKM

Output pengujian hipotesa satu pada tabel 4 koefisiennya -0,44 (negatif) dan nilai signifikan menunjukkan 0,920. Penerapan *e-system* tidak secara nyata berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Masa pandemi, sebagian wajib pajak terutama pelaku UMKM belum memanfaatkan sistem elektronik pembayaran pajak. Selain itu adanya *e-system* dapat memudahkan pelaporan, namun wajib pajak lebih percaya apabila pelaporan tersebut langsung datang ke tempat KPP yang terdekat. Oleh karena itu, sosialisasi terhadap wajib pajak terutama pelaku UMKM membutuhkan dengan adanya penerapan *e-system*. Studi ini mendukung hasil riset Larasati & Subardjo, (2018), (Solekhah & Supriono, 2018) dan Martini et al., (2019).

# Dampak Pemahaman Perpajakan pada Kepatuhan WP

Uji hipotesis dua dapat dilihat pada tabel 4 yang mempunyai koefisien 0,170 (positif) dan nilai signifikan menunjukkan 0,658. Sehingga variabel pemahaman mempunyai efek positif tetapi tidak secara nyata berdampak pada ketaatan wajib pajak.

Pemerintah melalui dirjen pajak dapat memberikan bukti nyata akan dampak atas pembayran pajak dapat dirasakan manfaatnya bagi masyrakan. Masyarakan yang paham akan manfaat pajak akan secara sadar melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat yang mempunyai pemahaman terhadap perpajakan tetapi tidak berdampak pada ketaatan dalam melakukan kewajiban karena kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi, atau realisasi pemanfaatan pajak yang kurang sesuai ekspektasi wajib pajak. Hasil riset ini sejalan dengan temuan Ibrahim et al., (2020), Mahadianto & Astuti, (2017) dan Haning et al., (2018).

# Efek Kesadaran Wajib pajak pada tingkat Kepatuhan WP UMKM

Uji hipotesis tiga diperoleh koefisien 1,051 (positif) dan nilai signifikan menunjukkan 0,000. Sehingga variabel kesadaran signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan ketaatan dan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak diharapkan akan menunjang perekonomian Indonesia salah satunya dengan patuh terhadap pajak. Pemerintah diharapkan secara terus menerus mengadakan literasai tentang pentingnya pajak sebagai agenda yang penting pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar tanggungan pajaknya karena menumbuhkan kesadaran sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil riset ini selaras dengan yang dilakukan oleh Triogi et al., (2021) dan Yulia et al., (2020).

# Kondisi keuangan memoderasi Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan WP UMKM

Hasil pengujian hipotesis empat diperoleh nilai koefisien sebesar 0,021 (positif) dan nilai signifikan menunjukkan 0,261. Sehingga variabel kondisi keuangan tidak mempunyai daya ungkit dampak penerapan *e-system* pada kepatuhan wajib pajak.

Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan fiskus yang masih dengan memberikan beberapa insentif tentu meningkatkan minat wajib pajak untuk melakukan pelaporan melalui e-system yang telah disediakan otoritas pajak untuk meningkatkan kuantitas pelaporan pajak. Hasil riset ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Puspanita et al., (2020) dan A. Putri & Wibowo, (2021).

## Kondisi Keuangan memoderasi Pemahaman terhadap Kepatuhan WP UMKM

Hasil pengujian hipotesis lima yang terdapat pada tabel 4 dengan koefisien 0,010 (positif) dan nilai signifikansinya 0,594. Sehingga variabel kondisi keuangan tidak secara nyata sebagai pemoderasi pengaruh antara pemahaman dengan kepatuhan wajib pajak.

Diduga mayoritas UMKM masih kurang memahami bagaimana cara pengelolaan pada laporan keuangan, seperti kurangnya pepahaman mengenai pembukuan, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya. Sehingga dampak seperti literasi keuangan dan perpajakan inilah kemungkinan dapat memberikan dampak moderasi hubungana antara pemahaman perpajakan terhadap ketaatan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Penelitian ini didukung penelitian Setiawan & Saputra, (2021), (Rosliyati, 2022) dan Fazriputri et al., (2021).

#### Kondisi Keuangan memoderasi Kesadaran terhadap Kepatuhan WP UMKM

Hasil pengujian hipotesis enam dapat dilihat pada tabel 4 nilai koefisien sebesar -0,050 (negatif) dan nilai signifikan menunjukkan 0,001. Sehingga variabel kondisi memperlemah hubungan antara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diduga masa pandemi ada kemungkinan sebagian wajib pajak terdampak *shock effect* yang diberikan fenomena sosial atas dampak Covid-19 ke perkembangan usaha yang mempengaruhi mental wajib pajak. UMKM kebangkrutan sehingga menyebabkan timbulnya ketakutan para pelaku UMKM yang membuat wajib pajak lebih memilih menyimpan uangnya untuk menghadapi kemungkinan mereka terdampak krisis yang disebabkan Covid-19 tersebut. Hasil ini didukung dengan riset yang dilakukan oleh (Roswiyani & Amanda, 2021)

#### Kesimpulan

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa implementasi elektronic system tidak berdampak secara signifikan terhadap kepatuhan UMKM-WP.
- 2. Uji hipotesa kedua menunjukkan bahwa pemahaman tidak secara signifikan dipengaruhi oleh ketaatan terhadap kinerja WP UMKM.
- 3. Uji hipotesa ketiga mempunyai dampak signifikan pada kesadaran dengan kepatuhan terhadap WP UMKM.
- 4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak mampu sebagai pengungkit hubungan antara penerapan sistem elektronik dengan kepatuhan terhadap kebijakan WP UMKM.
- 5. Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa kondisi ekonomi bukan sebagai pemoderasi hubungan antara pemahaman dan pelaksanaan paket kerja UMKM.
- 6. Uji hipotesis keenam terbukti bahwa kondisi ekonomi mampu meningkatkan pengaruh antara kesadaran dan ketaatan WP UMKM.

#### Daftar Pustaka

Adhani, T., & Fidiana. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran, KualitasPelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–15.

Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wpop Non Karyawan Di Wilayah Kpp Pratama Bengkalis). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wpop Non Karyawan Di Wilayah Kpp Pratama Bengkalis), 7(1), 42–57.

- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & ... (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *Prosiding BIEMA* ..., 2(2), 657–676.
- Grace, I., & Sirait, S. (2016). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA PANJARINGAN. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 44–58.
- Haning, M. T., -, H., & Tahili, M. H. (2018). Peningkatan Public Trust dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 13*(2), 62. https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24940
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Yume:Journal of Managemenr*, 3(2), 80–93. https://doi.org/10.37531/yum.v11.12
- Larasati, F. S., & Subardjo, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7, 3–16.
- Mahadianto, M., & Astuti, A. (2017). Previllage tax payer, sosialisasi pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *I*(1), 77–86.
- Martini, Penawang, S. Y., & Purnomo, T. P. B. (2019). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4, 755–766.
- Muhtiar, I., & Tambun, S. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15.
- Nafia, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI di KPP PRATAMA PATI. *Jurnal Stie Semarang*, *13*(2), 155–167.
- Pratami, L., Sulindawati, N., & Wahyuni, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. 7(1), 2–11.
- Prima, Y., Amries, R. T., & Alfiati, S. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 40–57. https://doi.org/10.30630/jam.v13i2.38
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding SimposiumNasional Multidisiplin*, 2, 71–78.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Rosliyati, A. (2022). Pengaruh Literasi Keungan Terhadap Kinerja UMKM Bordir Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomu & Ekonomi Syariah*, *5*(1), 756–762.
- Roswiyani, R., & Amanda, J. (2021). Pengeloaan Diri Di Masa Pandemi Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm). *Prosiding SENAPENMAS*, 545. https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15046
- Safitri, C., Winarti, E., & Harjanto, S. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa. *Jurnal Akuntansi Dharmaputra Semarang*, 1–25.
- Setiawan, B., & Saputra, T. S. (2021). Literasi Keuangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Kota Palembang. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 4(2), 70–75.
- Silvana, Y. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–15.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 1(1), 74–90.

- https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214
- Susyanti, J., & Anwar, S. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Covid-19. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 1–7. https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan e-system Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86–94.
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. E. G. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajibpajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2), 1–11.
- Wulandari, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114